



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95 /KPTS/ III /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN MENYAPA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

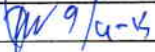
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Kerja Kegiatan Menyapa Desa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Humas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Kerja Kegiatan Menyapa Desa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Menyapa Desa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Kegiatan Menyapa Desa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

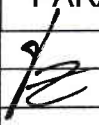
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95.B /KPTS/III/2015
TANGGAL 23 Maret 2015

TENTANG : SUSUNANTIM MENYAPA DESA PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halbar	Pengarah	750.000
2.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Penanggungjawab	650.000
3.	Kasubag Data Adm & Publikasi Setda Kab. Halbar	Penanggungjawab	650.000
4.	Kasubag Hub. Media & Kom Setda Kab. Halbar	Penanggungjawab	650.000
5.	Kasubag Hub Eksternal & Internal Setda Kab. Halbar	Ketua	600.000
6.	Wati Sather, S.Sos	Anggota	500.000
7.	Ikram Awan, ST	Anggota	500.000
8.	Simaun	Anggota	500.000
9.	Basri Sarbin, S.Sos	Anggota	500.000
10.	Julce Adiana Sidete, S.Kom	Anggota	500.000
11.	Fadlin Husen, SH	Anggota	500.000
12.	M. Taher Ali	Anggota	500.000
13.	Mega Dewi Purnama	Anggota	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem &Adm Umum	
Kabag Humas	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA